

**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN**  
**MENURUT**  
**HUKUM ADAT DI DESA LANGKURU, KECAMATAN**  
**PUREMAN, KABUPATEN ALOR,**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**



**BALI DWIPA**  
**UNIVERSITY**

**OLEH**

NAMA : NIMROT FRARE

NIM : 5820003

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUMANORA DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS BALI DWIPA  
DENPASAR  
2024

**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT**  
**HUKUM ADAT DI LANGKURU, KECAMATAN PUREMAN,**  
**KABUPATEN ALOR,**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**



**BALI DWIPA**  
**UNIVERSITY**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUMANORA DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS BALI DWIPA**  
**DENPASAR**

**2024**

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM  
ADAT DESA LANGKURU, KECAMATAN PUREMAN, KABUPATEN  
ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa

Oleh :

Nimrot Frare

5820003

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUMANORA DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS BALI DWIPA  
DENPASAR BALI**

2024

**Skripsi Ini Telah Diuji**  
**Pada Tanggal 27 Desember 2024**

**Berdasarkan Sk Rektor Universitas Bali Dwipa**

**Nomor**

**Tanggal**

**Panitia Penguji Skripsi Adalah:**

Ketua Penguji : Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H

Anggota Penguji 1 : Ni Made Witari Dewi, S.ST., M H. Kes

Anggota Penguji 2 : Dr. Ni Ketut Ardani, S.H, M. Kn.

**Lembar Pengesahan**

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI  
PADA TANGGAL ...DESEMBER 2024**

Pembimbing I

Pembimbing II

Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H    Ni Made Witari Dewi, S.ST., M.H. Kes

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Humaniora Dan Ilmu Sosial

Dr. Ni Ketut Ardani, S.H, M. Kn

Ni Made Gandhi Sanjiwani, S. Par, M.Sc.

## DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENETAPAN PANITIA PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Manfaat Penelitian	9

1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	11
2.2 Landasan Teori .....	15
2.3 Asas-Asas .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Metode Peneltian.....	34
3.1.1 Pendekatan Penelitian .....	34
3.1.2 Sumber Bahan Hukum .....	35
3.1.3 Teknik Pengumpulan Bahan hukum.....	36
3.1.4 Teknik Analisis Bahan hukum .....	37
3.2 Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Proses Penyelesaian Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut            Hukum Adat di Desa Langkuru, kecamatan Pureman, Kabupaten Alor,            Nusa Tenggara Timur.....	39
4.2. Kedudukan hak waris anak luar kawin dalam pembagian harta waris menurut hukum Adat Di Desa langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor- Nusa Tenggara Timur .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

5.1 Kesimpulan	.....64
5.2 Saran	.....66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN, MENURUT HUKUM ADAT DESA LANGKURU KECAMATAN PUREMAN KABUPATEN ALOR”

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk melengkapi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Prodi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa Denpasar.

Selesaiannya penulisan Skripsi ini, kiranya tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat.

1. Ibu Dr.Ir. Ketut Suriasih, M.App.Sc., Rektor Universitas Bali Dwipa Denpasar;
2. Ibu NI Made Gandhi Sanjiwani, S. Par, M.Sc., Dekan Fakultas Humaniora Dan Ilmu Universitas Bali Dwipa Denpasar.
3. Ibu Dr. Ni Ketut Ardani, S.H, M. Kn, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Humaniora Dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa Denpasar yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini, sehingga penyusunan penulisan skripsi ini dapat dilanjutkan.

4. Ibu Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dengan penuh perhatian dan kerelaan hati memberi bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Ibu Ni Made Witari Dewi, S.ST., M H. Kes. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu Dosen dan semua pegawai Universitas Bali Dwipa yang telah melancarkan penulisan skripsi ini.
7. Orang Tua (Paulus Frare, Alm Adriana Lasibey) Saudara-Saudara Organisasi PSHT, dan kedua paman saya yang selalu mendukung selama di Denpasar dalam penulisan skripsi ini Dr. Robet Jimmy Lambila S.H., M.H, dan Paman Marten Maure S.H.
8. Paman saya yang ada di kupang (Urbanus Laisibey dan istrinya Rince Malesai, Laisibey), Paman Musa Frare bersama istrinya, Elisabet Malelak, Frare.yang selalu mendukung penulis selama masa Studi di Universitas Bali Dwipa.
9. Bapak Pdt Rony Rahandra S. E, M. Th, yang selalu mendukung dalam penulisan sripsi ini serta rekan-rekan seperjuangan yang tidak sebut satu-persatu, yang telah rela memberikan petunjuk serta dorongnan moral dalam penulisan skripsi ini.
10. Penulis berterima kash kepda Universitas Bali Dwipa yang telah memberikan wadah kepada Penulis, untuk belajar dan menimba ilmu dan pengalaman.

Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca yang tertarik dalam Penyelesaian Hak Waris Anak Luar Kawin. semoga amal perbuatan dari Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari sekalian mendapat balasan setimpal serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian.

Denpasar, 18 Desember, 2024

Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap keluarga mempunyai harapan untuk memiliki kehidupan yang layak bahagia dan harmonis. Keluarga yang menjalani kehidupan yang bermartabat, bahagia dan harmonis. Apabila mereka dikaruniai keturunan, maka keturunan tersebut akan membentuk keluarga rukun dalam ikatan perkawinan yang sah serta membangun rumah tangga yang bertanggung jawab dan jujur.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama, Setiap suku, budaya dan agama tentu memiliki Adat-istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lain dan menjunjung tinggi leluhur. Masyarakat Indonesia berpegang teguh adat-istiadat sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur sehingga adat-istiadat dapat mempengaruhi tingkah laku kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permasalahan keluarga yang berhubungan erat dengan perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan.

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha

Esa", Secara agama dalam kitab suci, atau Al-Quran bahwa Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan manusia untuk saling mencintai, saling menjaga, demi hidup damai sejahterah terutama dalam perkawinan. Maka kehadiran seorang anak diluar perkawinan sah membawa permasalahan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Anak yang lahir diluar perkawinan sah di nilai akan menimbulkan berbagai macam konflik diantara keluarganya maupun didalam lingkungan masyarakat itu sendiri mengenai status dan kedudukan terhadap anak tersebut. Suatu perkawinan tidak dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah tidak ada perlindungan hukum secara keseluruhan kepada pihak suami-istri yang terikat dalam perkawinan ataupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut<sup>5</sup>.

Setiap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing adalah anak sah. Maka ikatan perkawinan sah itu dilakukan menurut hukum yang berlaku dan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin sering disebut sebagai anak haram di lingkungan masyarakat karena anak tersebut tidak mengetahui siapa

---

<sup>5</sup>Andy Hartono J. 2015, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin* menurut "Burgelik Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi/ Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, HIm.1.

babaknya. Dengan demikian anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai status hukum dengan ibu kandungnya saja atau anak tersebut tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah.

Seorang laki-laki yang bersedia mengakui sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut, maka kedudukan anak menjadi jelas dan bernilai positif karena anak tersebut bisa memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga dari ayah tiri dan ibunya. Pengakuan dari sang ayah hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status dan kedudukan yuridis bagi anak luar kawin. Artinya bisa saja pengakuan ayah itu bisa dilakukan oleh orang lain yang sesungguhnya bukan ayah biologis atau ayah kandungnya. Maka hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya hanya sekedar hubungan yuridis saja, bukan hubungan biologis, karena ayah yang memberikan pengakuan itu sebenarnya bukan ayah kandung dari anak tersebut. Jadi, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan yuridis dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya<sup>6</sup>.

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah-laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amendemen konstitusi telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

---

<sup>6</sup> Effendi Perangi.2010, *Hukum Waris*, PT. Raja Prasindo Prasada, Jakarta.hlm.3.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Pengertian menurut hukum adat, bahwa perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Makna dan arti perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, karena keturunan sangat penting dalam suatu keluarga. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua harus membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup, termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Anak merupakan tunas-tunas bangsa yang akan menuruskan cita-cita bangsa yaitu mewujutkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan.<sup>7</sup> Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita tidak bersuami melahirkan anak, mengandung aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena didalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja melainkan terdapat juga:

---

<sup>7</sup>DTYC Tofik, 2022, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, alumni Bandung, hlm. 222.

- a. Anak Tiri
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan menjadi perbincangan masyarakat karena kedudukannya yang tidak diakui dalam keluarganya. Sehingga kedudukan anak di luar kawin di nilai statusnya berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, dimana pada kenyataannya perbedaan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandaskan kepercayaan akan petaka adat yang bersumber pada kepercayaan masyarakat akan mitos. yang ada. Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam lingkungan masyarakat, karena anak luar kawin itu akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat seperti halnya anak sah.<sup>8</sup>

Langkuru merupakan desa terpencil yang memiliki keunikan dan keistimewaan adat yang terletak di Pulau Timor. Hukum adat di Desa Langkuru ini ada keterkaitan hubungan dengan sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ayah (menganut sistem Patrilineal).

Permasalahan anak luar kawin pada masyarakat Desa Langkuru, Kabupaten Alor, merupakan masalah yang aktual atau sering terjadi dalam masyarakat setempat sejak dulu sampai saat ini karena ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin yaitu;

1. Nilai Belis atau Mahar yang semakin tinggi (Harga Moko)

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

2. Ekonomi sangat lemah sehingga melahirkan anak tanpa ayah
3. Maraknya pergaulan yang jauh dari orang tua.

Desa Langkuru memiliki istilah adat "*toluk togapo*", atau Saling Menghargai dan Saling Menghormati artinya masyarakat adat Desa Langkuru masih sangat percaya dengan budaya dan lingkungan yang ramah, pemaaf dan penuh cinta kasih dalam aspek apapun terutama dalam aspek hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga kehadiran anak luar kawin tidak dipersulitkan masalahnya atau di pisahkan hidupnya dari keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dalam sistem pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin sesuai aturan hukum yang berlaku dan menurut hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, bagi Anak Luar Kawin tetap mendapatkan bagian dari harta yang dimiliki oleh keluarga Ayahnya berdasarkan sistem Patrilineal atau pembagian harta warisan menurut garis keturunan ayah dan keluarga ayahnya. Dalam proses pewarisan, keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal penting karena kesepakatan dalam musyawarah merupakan satu nilai dasar kebersamaan dalam hidup keluarga yang harus dikedepankan dan utamakan bersama tanpa harus terjadi perselisihan atau berbeda pendapat dalam penyelesaian anak luar kawin. Proses pembagian harta warisan dan kedudukan anak luar kawin merupakan hal terpenting untuk mengetahui kedudukan anak tersebut. Proses anak luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor dalam hal upacara adat

sebagai nilai luhur dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dapat dilakukan Masyarakat Desa Langkuru.

Dari uraian atau penjelasan penulis diatas, masalah hak waris anak di luar kawin di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sering timbul permasalahan dalam kedudukan hak anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin, sehingga masyarakat setempat merasa ketidakadilan, sehingga penulis berkeinginan untuk membahas suatu penelitian dalam penulisan skripsi. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah”.

### **Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.**

#### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin menurut hukum Adat Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin dalam pembagian harta waris menurut hukum Adat Desa langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

#### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

### 1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui kedudukan hak waris anak di luar kawin menurut hukum adat di desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

1.3.2. Melaksanakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk memenuhi persyaratan forlaml bagi ssemua mahasiswa tingkat terakhir dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa.

### 1.3.3. Tujuan Khusus

1. Mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap anak luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk dapat mengetahui tentang kedudukan anak luar Kawin dalam pembagian harta waris menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum tentang proses penyelesaian terhadap anak luar kawin menurut hukum adat di masing-masing suku yang di Indonesia. bagi mahasiswa tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian lanjutan.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, bagi akademisi, masyarakat adat, dan peneliti itu sendiri. berikut adalah manfaat-manfaat yang diharapkan:

#### 1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di dalam perpustakaan akademis dan membantu dalam perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan dengan menjadi sumber penelitian dan pembelajaran.

#### 2. Manfaat bagi masyarakat adat

Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman terhadap proses penyelesaian sengketa terhadap anak luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

### 3. Manfaat bagi pemerintah

Bagi Pemerintah, yaitu sebagai salah satu solusi serta masukan dari penulis untuk membuat kebijakan baru tentang pembagian harta waris Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

### 4. Manfaat bagi penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambahkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum adat, tentang proses penyelesaian sengketa terhadap anak di luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. peraturan-peraturan yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Hukum adat sebagai sebuah istilah yang kemudian didefinisikan berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda dan memiliki arti yang sangat luas sesuai dengan pandangan hukum dan pemahaman oleh setiap individu itu sendiri.

Djamanat Samosir mengartikan hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang peribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berbeda dalam keadaan tidak di kodifikasi (karena adat). Hukum adat sebagai keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum adat (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya perilaku secara merata dan ditaati dengan sepenuh hati.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Djamanat Samosir. *Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, Hlm. 352

Hukum adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara<sup>10</sup>. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desas.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. (*sein-sollen*) Perbedaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada "*rechtsvordigeordering der samenlebing*", (organisasi masyarakat yang sah). Pendapat para ahli di atas memberikan gambaran bahwa ada kecendrungan yang umum untuk menetapkan "sanksi atau akibat hukum" sebagai atribut hukum adat, yang oleh *Djaren Saragih* disebutkan bahwa untuk membedakan antara hukum dengan adat dapat digunakan kriteria sebagai pedoman yaitu batasan dan atribut dari hukum (adat) itu.

Pengertian anak luar kawin belum bisa di pastikan oleh Undang-Undang itu sendiri karena kurang ketegasan dan kepastian hukum dari undang-undang untuk mengatakan siapa yang dikatakan anak luar kawin tersebut. Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Menentukan bahwa anak-anak luar kawin yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 102

ikatan perkawinan sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang.

Ady Theea berpendapat bahwa anak luar kawin memiliki hak dan status hukum yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan saat lahir. Seorang anak menyanggah status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa kedudukan anak terbagi atas anak yang sah dan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengertian anak luar kawin lebih lanjut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.

Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>11</sup>Satria Efendy M.2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Penerbit, Prenada Media, Jakarta. Hlm.27.

yang intinya menerangkan bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Selanjutnya diterangkan bahwa, bagi penganut agama Islam, anak luar kawin tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, tetapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab, pasalnya ayah biologis bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa.

Menurut Moch. Isnaeni, anak luar kawin akan menentukan hukum anak yang dilahirkan. Jika perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut tidak sah.<sup>12</sup> Akibatnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dengan keluarga ibunya saja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>12</sup>Moch. Isnaeni, H, 2016, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", PT. Refika, Bandung  
Hlm. 33

mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlakuan terhadap anak luar kawin yang terjadi di Indonesia tidak sama antara daerah yang satu dengan yang lain. Beberapa daerah yang melakukan perlakuan keras terhadap anak luar kawin dan ada pula daerah yang perlakuannya sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Perlawanan keras terhadap kenyataan adanya anak diluar kawin ini disebabkan karena ketakutan akan adanya perkawinan tanpa upacara-upacara. Dahulu perlakuan yang diterima sangat keras, seperti misalnya dibunuh, dipersembahkan kepada raja sebagai budak atau diasingkan dari masyarakat. Hal itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan yang tidak baik terhadap anak yang dilahirkan diluar kawin tersebut.

Menurut hukum adat Jawa yang bersifat parental, kewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata-mata dibebankan kepada ayah anak tersebut, tetapi juga

dibebankan kepada ibunya. Hubungan hukum anak orang tua ini dalam berbagai lingkungan hukum adat secara formil dapat ditiadakan atau lebih tepat dikorbankan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya dapat anak itu “dibuang” oleh bapaknya (artinya tidak diakui lagi sebagai anak oleh bapaknya).

Masalah perlindungan anak, memahami hakekat serta asas - asasnya. berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.<sup>13</sup> Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”.

---

<sup>13</sup> I Nengah Lestawi, 2017, *Hukum Adat*, Paramita, Surabaya. hlm. 51

Menurut pakar hukum Indonesia, Bagas Heradhyaksa hukum waris<sup>14</sup> diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata.<sup>15</sup> Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang di kutip pada tahun 2021, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (2011), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris) meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata.

Berikut ini beberapa istilah dalam hukum waris:

- a. **Pewaris** adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris).

---

<sup>14</sup>Bagas Heradhyaksa, *Kewarisan Dalam Hukum Nasional*, 2021, Jakarta Barat, hlm, 1022

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Pengertian, Dan Istilah Dalam Hukum Waris*, 2011 PT, Aditya Malang, Hlm, 210

- b. Ahli Waris** adalah pihak yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.
- c. Warisan** adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Dalam hukum warisan adat langkuru (*kafilinggul*, atau tengkorak), dan Sisanya adalah harta warisan.
- d. wasiat** adalah suatu keputusan dari seseorang (biasanya dituangkan dalam suatu akta) yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali.

Pengertian Hukum Waris Perdata Hukum waris dalam KUH Perdata diartikan: kesemuanya kaidah hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan di sebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu di sebut sebagai ahli waris.

Menurut A. Pitlo “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pengalihan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pengalihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. <sup>16</sup> baik dalam hubungan keluarga yang saling berhubungan, maupun dalam hubungan antara keluarga pewaris dengan pihak ketiga” dalam hukum waris perdata,

---

<sup>16</sup>A. Pitlo. *Definisi Hukum Waris*. 2023, Untar Jakarta, Utra, Hlm, 131

berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.

Hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam aturan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Ciri khas hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan didepan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW. yaitu:

- 1).Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- 4) Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584

menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan.

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Namun Pada hakikatnya, hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami sah, akan tetapi sebab yang jelas karena adanya akad nikah. Adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana menurut hukum islam.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status Makhluqah (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.

Madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah perbuatan tidak sah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.

Masyarakat adat Desa Langkuru dalam sistem pembagian harta warisan kepada anak atau pewaris biasanya di lakukan pada saat orangtua sudah meninggal maka sistem pembagian warisan biasanya dilakukan dengan

---

<sup>17</sup>Madzhab Hanafi, Imam Hanafi, *Hak – Hak Anak Di Luar Nikah*, Nin Jakarta,2023, Hlm,86

duduk adat atau biasa disebut, (*Adat Nih*), *Adat Nih* dilakukan agar semua anggota keluarga dan masyarakat dan juga pemerintah ikut menyaksikan proses pembagian warisan kepada pewaris.

Pembagian warisan sangat mempengaruhi hubungan kekeluargaan dalam suatu masyarakat. Dampaknya dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif sehingga dalam pembagian warisan tentunya harus mempertimbangkan hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut. Namun demikian, untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pembagian warisan maka diperlukan adanya suatu musyawarah keluarga dan memperhatikan kearifan lokal suatu daerah. misalnya, masalah pembagian warisan secara adat sendiri dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan yang dianut. Manusia dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting yaitu waktu dilahirkan, waktu kawin, waktu meninggal dunia. Pada waktu dilahirkan dan bertumbuh dewasa maka tugas baru di dalam keluarganya harus dijalankan, di dalam artian sosiologis, dan suatu hari nanti akan mengalami suatu peristiwa dalam hidup misalnya kematian. Hal ini tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan akan mati karena kematian merupakan rahasia yang digenggam oleh Tuhan. Orang yang meninggal dunia tidak akan membawa apa yang telah dia miliki selama hidup di dunia. Hal yang akan dibawa seseorang ketika dia meninggal dunia yaitu amal ibadah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal

dunia. Pembagian harta waris ini sering menyebabkan permasalahan, karena berhubungan dengan berpindahnya harta kekayaan kepada generasi penerusnya.<sup>18</sup>

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi

Pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris dilaksanakan sesudah pewaris wafat menurut Soepomo dalam Sonny D, Judiasih, “Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) merupakan peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”. Pendapat ini menggambarkan, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tetapi menuntut ketaatan dari setiap individu yang hidup dalam suatu kelompok tertentu karena merupakan kebiasaan turun temurun yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai sanksi yang apabila dilanggar akan mendapat ganjaran dari masyarakat adat. umumnya hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem

---

<sup>18</sup>Sonny D, Judiasih, *Pergeseran Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, RechtIdee, Vol. 16, No. 1, Juni 2021

hukum waris sendiri-sendiri.<sup>19</sup> Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral.

Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan khususnya, di Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Secara garis besar menganut sistem kekerabatan patrilineal (*Tah katan lan go*) atau biasanya di sebut kawin keluar mengikuti suami, yaitu sistem kekerabatan menurut garis laki-laki. susunan kehidupan masyarakat menurut sistem patrilineal berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi, karena merupakan adat setempat. Sistem ini menempatkan hak dan kedudukan anak laki-laki pertama dalam keluarga lebih utama dari saudara -saudaranya yang lain dalam mengatur harta warisan. Hak dan kedudukan ini akan di percayakan kepada anak laki - laki dalam beberapa hal antara lain:

- a. Tanggung jawab anak laki-laki pertama dalam mengurus keluarga keluarga yang masih hidup atau nomor urut berikutnya jika yang pertama telah meninggal dunia lebih besar dari saudara-saudaranya ketika masih hidup, dan apabila anak laki – laki pertama meninggal maka akan di alihkan kepada anak laki – laki ke dua yang sudah di anggap mampu mengurus keluarga.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm.55

- b. Anak laki-laki pertama dalam keluarga yang masih hidup mempunyai kedudukan menggantikan kedudukan ayahnya;
- c. Semua anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga dan wakil orang tua. Perlu dijelaskan bahwa menurut hukum waris adat di Kecamatan Pureman, Desa langkuru terdapat beberapa harta warisan yang dapat di miliki oleh ahli waris, yaitu:
  - (1) Harta pusaka, dimana harta ini bersifat turun temurun. jenis harta ini dikuasai oleh anak laki-laki nomor urut pertama yang masih hidup. sedangkan saudara-saudaranya yang lain hanya mempunyai hak menikmati saja artinya tidak sepenuhnya mendapatkan warisan. jenis harta ini, contohnya rumah peninggalan pewaris;
  - (2) Harta bersama, dimana harta ini diperoleh pada saat dan selama berlangsungnya perkawinan. jenis harta ini, contohnya ladang, pinang, kelapa.
  - (3) Anak perempuan mendapatkan harta bawaan, dimana harta ini diperoleh dari hadiah pada saat melangsungkan upacara perkawinan. jenis harta ini, contohnya perabot rumah tangga. berdasarkan jenis dan wujud harta warisan tersebut di atas, maka pada prinsipnya bahwa yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki nomor urut pertama yang masih hidup anak laki-laki sulung mendapatkan harta warisan yang lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain, Berdasarkan pembagian harta waris yang ada, dalam hal ini adalah

harta pusaka. hal ini disebabkan karena saudaranya yang lain hanya bisa menikmati saja.<sup>20</sup>.

Sistem pembagian warisan menurut adat Alor di Kecamatan Pureman Desa Langkuru, nampak ada perbedaan antara anak laki-laki sulung dengan saudara-saudaranya yang lain sebagai ahli waris. berkaitan dengan ini maka anak laki - laki lebih berhak dalam mengatur warisan dari pewaris.

a. Menurut Imam Sudiyat hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih mengarah pada hukum yang akearah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita. Pada perkembangan saat ini dengan adanya kemajuan dibidang pendidikan, masyarakat yang merantau ke luar daerah dan yang menetap di Kabupaten Alor maka hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan keberadaan masyarakatnya.<sup>21</sup> Terutama pada kebiasaan dan tradisi yang dilaksanakan secara adat. Salah satunya adalah tata cara pembagian warisan berdasarkan hukum adat Langkuru, Alor - Nusa Tenggara Timur.

a. Jika pewaris meninggalkan keturunan sah, suami, atau istri, maka anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari warisan. diatur dalam KUH Perdata Pasal (863).

---

<sup>20</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, 2001, Hlm 173.

<sup>21</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Waris, Hukum Keluarga*, Yogyakarta Liberty 2003, Hlm,200

- b. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah, maka anak luar kawin mewarisi seluruh warisan. Diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata Pasal (865).

## **2.2. Landasan Teori.**

### **Asas-Asas**

Asas-asas yang berkaitan dengan teori ini adalah sebagai berikut:

1. Asas Kekkerabatan, menurut Merriam-Webster, sistem kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang menghubungkan orang-orang dalam suatu budaya.
2. Asas dinamika adat, hukum adat bersifat mudah berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Hukum adat bersifat dinamis karena tidak terkodifikasi, sehingga sejalan dengan perkembangan masyarakat.
3. Asas keseimbangan gender atau kesetaraan gender  
Asas keseimbangan gender atau kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam berbagai hal. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap kedua gender.

### 2.2.2 Teori

Teori teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

#### 1. Teori Tanggung Jawab

kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan tanggung jawab dari perbuatan tersebut.

#### 2. Teori Kepastian Hukum

kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Fokus penelitian ini adalah teori perlindungan yang terkait dengan status perlindungan hukum terhadap kedudukan hak waris anak di luar kawin. Dalam proses pembagian hak waris terjadi tidak adanya keadilan dalam mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian normatif ini digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang peroleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari teori pokok permasalahan. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang penulis perlukan sebagai materi melalui beberapa tahapan yaitu:

##### **3.1.1 Pendekatan Penelitian.**

Dalam penelitian hukum ini, adapun pendekatan yang penulis gunakan sebagai berikut:

###### **1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)**

Dalam melakukan pendekatan, dilakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia.

## 2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analytical Conceptual Approach)

Dalam analisis hukum melibatkan pencarian dan penafsiran mengenai arti hukum, prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum, struktur hukum serta bagian konsep hukum. Tujuan analisis terhadap materi hukum adalah untuk membuktikan interpretasi yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam peraturan hukum, seraya memperoleh pemahaman tentang cara implementasinya.

## 3. Pendekatan konsep (Conceptual Approach)

Digunakan untuk memecahkan dan menganalisis permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yang berasal dari ketiadaan norma. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sistem hukum yang berlaku saat ini, belum ada aturan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ketiadaan hukum tersebut.

### **3.1.2 Sumber bahan hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan sebagai berikut:

1. Bahan Primer yaitu; bahan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang dapat di wawancara secara langsung dari lokasi penelitian di Desa Langkuru Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur, khususnya mengenai aturan hukum adat

dalam proses penyelesaian sengketa terhadap anak luar kawin menurut hukum adat setempat. hasil wawancara dari pemuka Adat, kepala desa, tokoh agama di lokasi Desa Penelitian yang telah dipilih oleh penulis.

## 2. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, Undang-undang, kepustakaan, media internet, dan literatur yang berkaitan dengan karya tulisan.

### **3.1.3 Teknik Pengumpulan bahan hukum**

Adapun teknik dalam pengumpulan bahan ini sebagai berikut:

Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, tidak semua data diperoleh dengan observasi sehingga peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang sesuatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.

Dalam hal ini menggunakan wawancara terstruktur ialah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penelitian telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan kepustakaan, yang ada hubungannya dengan permasalahan kemudian dilanjutkan dengan mencatat.

#### **3.1.4 Teknik Analisis bahan hukum.**

Teknik analisis bahan hukum dilakukan adalah kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara, Observasi dan Wawancara, hal tersebut diperoleh terlebih dahulu sebelum siap digunakan melalui Pencatatan, Pengetikan, Penyuntingan. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis dan sistematika sebagai alat bantu analisis.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa tatacara analisis menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Analisis bahan hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm,

responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bahan penelitian penulis.

### **3.2. Kerangka Pemikiran**

Perubahan sosial dalam lingkungan dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik itu faktor dari dalam masyarakat sendiri (faktor internal) maupun yang berasal dari luar (faktor eksternal). faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, masyarakat adat harus memahami perubahan tersebut dengan mempelajari tradisi-tradisi terdahulu kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

### Gambar kerangka Pemikiran

<b>Latar Belakang Masalah:</b>	<b>Rumusan Masalah:</b>	<b>1. Asas-Asas</b>	<b>Metode Penelitian</b>
<p>Permasalahan anak luar kawin pada masyarakat Desa Langkuru, Kabupaten Alor, merupakan masalah yang aktual atau sering terjadi dalam masyarakat disebabkan karena adanya faktor-faktor yaitu mulai dari faktor Nilai Belis atau Mahar yang semakin tinggi (Harga Moko), Ekonomi sangat lemah sehingga melahirkan anak tanpa ayah dan Maraknya pergaulan yang jauh dari orang tua.</p>	<p>1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa kedudukan hak waris anak luar kawin menurut hukum Adat Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin dalam pembagian harta waris menurut hukum Adat Desa langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>- <b>Asas Kekerabatan</b>  - <b>Asas dinamika adat</b>  - Asas keseimbangan <b>gender</b> atau kesetaraan gender.</p> <p><b>2. Teori-Teori</b>  - <b>Teori tanggung jawab</b>  - <b>Teori kepastian hukum</b>  - Teori Perlindungan Hukum</p>	<p><b>Metode Penelitian Normatif</b> dengan Pendekatan peraturan <b>Perundang – undangan</b> dan pendekatan Analisis konsep <b>hukum</b></p>



Untuk menjawab permasalahan rumusan masalah pertama mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin diperlukan landasan teoritis yang meliputi asas kekerabatan, asas dinamika adat dan asas keseimbangan gender atau kesetaraan gender. Selain itu teori tanggung jawab, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum terhadap anak diluar kawin. Gabungan dari asas konsep dan teori memberikan kerangka pemikiran yang kuat sehingga dapat menganalisis dan memahami peran serta kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa anak luar kawin

Untuk menjawab permasalahan kedua mengenai kedudukan hak waris dan proses pembagian hak waris terhadap anak luar kawin diperlukan landasan teori yang terdiri dari teori tanggung jawab, asas kekerabatan dan asas dinamika adat memberikan kombinasi pemikiran yang kuat untuk menganalisis kedudukan hak waris anak dalam proses pembagian hak waris kepada anak

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Proses Penyelesaian Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.**

Setiap manusia mempunyai tujuan dalam kehidupannya. Manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Kebutuhan hidup manusia bersifat mutlak dan harus dipenuhi, sebab tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan setiap manusia berjenjang, dalam arti, setelah satu kebutuhan dipenuhi, maka akan berusaha semaksimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan, seringkali terjadi persinggungan antara manusia satu dengan yang lain ataupun dengan badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis.

Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan atau

peselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selain itu disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang dianggap sebagai penghalang atau penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Sengketa yang terjadi tentunya harus mendapatkan penyelesaian diantara para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman kepada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan di luar pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan hukum nasional atau dapat diselesaikan dengan cara:

1. Melalui Pengadilan, merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara para pihak berperkara yang bersifat mengingkat.
2. Melalui Hukum Adat, merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan.

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan

dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan pihak bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

- a. Asas itikad baik, yaitu keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- b. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa
- c. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d. Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesulilaan. Hal ini berarti pula, kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- e. Asas kerahasiaan, yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang yang

bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Penyelesaian sengketa adat dan lain sebagainya bisa dilakukan melalui prosedur pengadilan (litigasi). Dalam proses di pengadilan (litigasi) melibatkan para pihak saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu penyelesaian sengketa di pengadilan (Litigasi) merupakan sarana akhir (*Ultimum Remidium*). Menurut Racmadi Usan, beliau berpendapat bahwa dalam mediasi di pengadilan, selain mediasi di pengadilan (Litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (Non Litigasi), yang lazim dinamakan dengan "Alternative Resolution" atau alternative penyelesaian masalah. Adapun hal-hal di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa, antara para pihak yang dilakukan di muka umum, namun dalam proses penyelesaiannya tidak selamanya harus dihadapkan muka pengadilan hijau (Litigasi).

Penyelesaian sengketa terhadap anak luar kawin menurut Hukum adat, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor- Nusa Tenggara Timur, dapat dilakukan secara hukum adat atau (*Adat Nih*). Dasar pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Luar Pengadilan, sebagai pengganti pengaturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Maka setiap perkara perdata tentu yang akan di adili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk

menemenuhi prosedur mediasi di pengadilan. Berdasarkan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menentukan bahwa lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, dimana pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa: Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sesuai perkembangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia bukan hanya sengketa perceraian dan sengketa tanah, namun sengketa anak luar kawin juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar Pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian sengketa anak luar kawin menjadi masalah adat yang menjadi perbincangan bagi masyarakat. Menurut Bapak Danparis Lasibey dimana beliau menjelaskan bahwa, dalam pola penyelesaian anak luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, biasanya di selesaikan di Gudang Adat (*Kaminta*) karena Gudang Adat (*Kaminta*) sebagai tempat perdamaian masalah adat dan biasanya dalam penyelesaian masalah anak luar kawin di Desa Langkuru, tidak pernah harus mendapatkan putusan pengadilan karena pada dasarnya masyarakat Desa Langkuru dapat mengatasinya dengan adanya kesepakatan bersama, baik kesepakatan bersama keluarga maupun kesepakatan bersama

secara adat. Kemudian peran (pemuka adat, tokoh agama, kepala desa, kepala dusun) sebagai pemandu atau mengontrol proses penyelesaian sekaligus memutuskan masalah anak luar kawin secara hukum adat (*kaminta*).<sup>23</sup>

Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta warisan, dengan menjunjung tinggi pada nilai-nilai leluhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Wawancara Dengan Danparis Lasibey, selaku pemuka adat atau Adat Sak pada tanggal 10 April 2024).

Menurut Bapak Danparis Lasibey, sebagai Kepala Adat Kaminta menjelaskan bahwa hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor/Nusa Tenggara Timur, adalah Sakral (*Tarahma*), hal ini didasarkan atas keyakinan masyarakat Desa Langkuru, yang dicita-citakan, suci atau disakralkan dan kepercayaan terhadap kisah sejarah tradisional dan leluhur (*Tetan Tesong keadingda*) sebagai simbol atau metaforik serta ikatan spiritual yang tinggi yang mempunyai nilai-nilai luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (Wawancara dengan Bapak Danparis Lasibey, pada tanggal 10 April 2024).

Tokoh Agama Desa langkuru lainnya menjelaskan bahwa hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor/Nusa Tenggara Timur, merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukannya menjadi turun temurun dan mempunyai sudut pandang falsafah hukum adat yaitu; "*Kaminta*" dipusatkan di "*Kaminta*" dalam Gudang adat berfungsi sebagai cita hukum yang dijadikan sebagai dasar/tujuan dari pada kebiasaan upacara

---

<sup>23</sup>Wawancara Dengan Bapak Danparis Lasibey Selaku Pemuka Adat Di Gudang Adat *Kaminta*, Pada Tanggal 10 April 2024

adat. *Kaminta* (Gudang Adat) mengandung unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga masyarakat Desa Langkuru, yang mau pergi/keluar dan lingkungannya ataupun datang dari perantauan, harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dan nenek moyang (*Tetan Tesong keadingda*) dan terdapat upacara (*Suaim Nasuabu*) supaya dirinya dilindungi dalam setiap aktivitasnya di tanah rantauan.<sup>24</sup> Hal ini sudah berlaku sejak dulu hingga sekarang. Hukum adat Desa Langkuru, dengan kompensasi memerlukan upacara Tenun, Upacara Gong, Moko Satu Ekor babi, Kain bernilai Kabiter Atau (*Kurong Weima Kabiteer Falik*). Sanksi akan berlaku jika seseorang mengambil harta pusaka yang merupakan harta peninggalan para leluhur dengan tujuan untuk menjual demi memperkaya diri sendiri di Gudang Adat (*Kaminta*) dan khususnya di Desa Langkuru terdapat Suku Langwah, Muro Suai yang menjaga harta pusaka tersebut. Sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi adat dan dihadapkan ke Gudang Adat (*Kaminta*) untuk memberikan pembinaan khusus oleh (kepala suku, pemuka adat, kepala desa).

*Kaminta* (Gudang Adat) sebagai simbol pemersatu masyarakat adat, menjadi turun-temurun, tempat berkumpul anggota masyarakat, tempat penyembahan kepada Tuhan dan Leluhur, tempat merumuskan kesepakatan secara musyawarah adat dan juga tempat untuk menyelesaikan perselisihan adat.<sup>25</sup> "*Kaminta*" memberikan perlindungan bagi individu atau sekelompok anggota masyarakat dalam konteks kehidupan bersama, perdamaian,

---

<sup>24</sup>Wawancara Dengan Bapak Abraham Malesai Selaku Tokoh Agama Desa Langkuru, Pada Tanggal 12 April 2024

<sup>25</sup>Wawancara Dengan Bapak Danparis Lasibey Selaku Pemuka Adat Di Gudang Adat *Kaminta*, Pada Tanggal 10 April 2024

keharmonisan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat adat dan juga masyarakat Desa Langkuru, diwajibkan untuk mematuhi hukum adat yang sudah menjadi darah daging bagi masyarakat adat, takut nenek moyang akan marah kalau hukum adat dilanggar. (Wawancara dengan Bapak Danparis Lasibey, pada tanggal 10 April 2024).

Anak luar kawin berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak sah. Lahirnya Anak luar kawin merupakan hubungan badan antara seorang pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah mengakibatkan status dan kedudukan anak menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan. biasanya dalam lingkungan masyarakat menamakan anak luar kawin di sebut dengan anak haram, yang tidak memiliki status jelas menurut hukum yang berlaku.

Golongan anak luar kawin, dalam ketentuan Hukum Keluarga, dimana hubungan antara hukum perdata dan hukum keluarga dalam kedudukan seorang anak sah atau anak luar kawin ditentukan oleh hukum keluarga. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri di luar perkawinan yang sah menurut agama dan adat-adat istiadat setempat. Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, hak - hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-

bangsa tentang Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jadi anak luar kawin patut diduga mempunyai hak untuk dilindungi oleh Undang-Undang, Negara, dan orang tuanya sebagaimana anak sebagai penerus bangsa Indonesia.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan norma dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Aturan ini sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang dianut. Hukum waris adat sering kali berjalan berdampingan dengan hukum positif, seperti hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum campuran. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, sebagaimana dikatakan oleh Hazairin bahwa: "Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental. Ketiganya mempunyai bentuk yang sama, namun belum tentu berlaku sistem Kewarisan yang sama", Sebagaimana kita ketahui dalam materi hukum adat, bahwa di Negara Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan / kekeluargaan yang sama.

Masyarakat Indonesia mengenal berbagai sifat kekerabatan yang dapat

dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

kekerabatan yang dapat dibagi menjadi tiga macam golongan, yaitu:

1. Patrilineal, menarik dari garis keturunan Ayah.
2. Matrilineal, menarik dari garis keturunan Ibu.
3. Parental, menarik dari garis keturunan kedua belah pihak yaitu Ayah dan Ibu.

Dalam sistem kewarisan juga mengenal 2 (dua) macam azas utama berdasarkan Hukum Waris Adat yaitu:

#### **1. Asas Kerukunan**

Asas kerukunan, asas ini saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dengan yang lain, dimana hidup saling menunjang diutamakan terlihat masih berpengaruh dilingkungan masyarakat desa dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat kebersamaan masih kuat.

#### **2. Asas Kesamaan Hak**

Asas kesamaan hak adalah mengutamakan atau alam pikiran yang cenderung kepada sifat-sifat individualitas telah mempengaruhi dan selanjutnya ikatan kekerabatan mulai meregang, Sistem hukum kewarisan atas dasar kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia, seperti Agama Hindu, Islam, dan Kristen, Sistem ini berlaku pada hukum adat Minangkabau

Enggano dan Timor, meskipun dalam perkembangannya sekarang nampak berubah karena sistem hukum waris parental disebabkan oleh surutnya kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut kebendaan dan pewarisan. Demikianlah corak khas disetiap suku dan budaya di Indonesia yang mengacu pada Hukum Waris bangsa Indonesia yang selama ini berlaku dari Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat yang Tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>26</sup> Namun persoalan Hukum Waris itu akan dibicarakan maka Hukum Waris itu akan mengangkat tiga unsur yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang yang menguasai atau harta peninggalan/warisan.
2. Ahli Waris, yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerus atau pembagian harta warisan itu dan,
3. Harta warisan, atau harta kekayaan pewaris yang ditinggalkan atau harta peninggalan.<sup>27</sup>

Salah satu sistem hukum waris yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan juga selalu berhubungan dengan, bentuk - bentuk hukum perkawinan menurut Hazim, yaitu; Pertama Perkawinan Bertandang, Kedua Perkawinan Menetap, dan ketiga Perkawinan bebas, dapat dijelaskan sebagai berikut

---

<sup>26</sup>Iman Muhardinata, 2019, *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim*, Yogyakarta, hlm. 87

<sup>27</sup>Ibid. hlm.64.

### 1. Perkawinan Bertandang.

Perkawinan bertandang juga disebut perkawinan semenda, yaitu perkawinan didasarkan pada prinsip Eksogami, yakni suatu perkawinan dimana seorang harus kawin dengan anggota keluarga yang lain atau seorang dilarang kawin dengan anggota keluarga. Dan perkawinan perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem keturunan Ibu. Sedangkan Simeide berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ke tempat perempuan, dengan demikian suami adalah semata - mata orang yang datang bertamu "datang malam hilang pagi esoknya" ia berhak atas anaknya tetapi tidak berhak berhubungan dengan harta warisan dalam rumah tangganya. Sehingga dalam bentuk perkawinan seperti ini tidak ada harta bersama antara suami dan istri demikian pula tidak ada hak warisan suami dari harta didalam suami istri tersebut.

### 2. Perkawinan Menetap.

Perkawinan menetap merupakan bentuk perkawinan tahap kedua yang merupakan perkembangan dari bentuk perkawinan bertandang. Hal tersebut biasanya dikarenakan kalau rumah-rumah gadang sudah menjadi sempit, sedangkan keluarga bertambah tumbuh berkembang maka atas inisiatif dari istri membuat rumah lain yang terpisah dari kerabat keluarga istri suasana baru lebih bebas, lebih jelas apalagi mereka mempunyai pekerjaan sendiri dan penghasilan sendiri dan suami lebih lama tinggal bersama dengan keluarganya.

### 3. Perkawinan bebas.

Tahap berikutnya sebagai kelanjutan dari perkawinan menetap ialah perkawinan bebas, ini berarti perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah keluarga, meninggalkan desa dan pergi ke kota, bahkan mungkin meninggalkan kampung halaman (merantau) dan tinggal menetap diperantauan. Berkaitan dengan penjelasan diatas, setiap sistem pembagian harta warisan di Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisan masing-masing diantaranya sebagai berikut:

Sistem warisan menurut garis keturunan bapak merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari nenek moyang laki-laki didalam sistem ini kedudukan dan pengaruh dalam hukum waris sangat menonjol dari pada perempuan, contohnya pada masyarakat Batak yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sebab anak Perempuan yang telah kawin dengan cara "Kawin Jujur" yang kemudian masuk menjadi keluarga sumi, selanjutnya tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>28</sup>

Sistem pembagian harta warisan menurut garis keturunan ibu, didalam sistem pembagian ini anak perempuan yang paling menonjol dari pada anak laki-laki karena anak-anak mereka merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat

---

<sup>28</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Citra Adiya, Hlm 5

Minangkabau yang sudah merantau keluar dari kampung halamannya sudah banyak berubah.

Sistem pembagian harta warisan menurut garis keturunan keibuan dan kebapaan, sistem ini memiliki dua sisi baik pihak ayah dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya mereka. Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis keturunan tentang sifat dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaanya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Adapun yang dimaksud dengan hukum warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk didalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan dan harta bersama.<sup>29</sup> Penjelasan mengenai sistem pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin menurut hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sistem kewarisan matrilineal Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan dasar "Filosofis Alor" seorang

---

<sup>29</sup>Ellyn Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputaran Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta. Hlm. 15.

anak laki-laki dan anak perempuan dilahirkan diawali air susu ibu atau tete manis. Berdasarkan sejarah bahwa anak laki laki sebagai Raja. Itulah sebab dalam sistem pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur, menganut sistem Patrilineal karena nenek moyang adalah seorang Laki Laki yang memimpin pada waktu itu. Sehingga kemudian semua pusaka peninggalan diberikan kepada kaum laki laki sebagai penguasa di Kabupaten Alor.

Didalam sistem warisan Desa Langkuru, Imanuel Sailana, menjelaskan bahwa hak warisan yang terdapat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, hanya berlaku pada garis keturunan dan garis kekerabatan saja. Garis kekerabatan yang dimaksud adalah sistem kewarisan menurut garis keturunan Bapak dan keluarga bapaknya, harta warisan dari nenek moyang hanya melalui garis bapak dan diteruskan kepada anak cucunya melalui anak laki-laki, atau sama sekali tidak menurut garis keturunan Ibu dan keluarga ibunya.

Harta warisan akan dibagikan kepada anak-cucunya yang berada dalam keluarga bapak dan keluarganya yang masih ada hubungan keluarga dengan nenek moyang mereka.<sup>30</sup> Harta warisan akan diberikan kepada anak laki-laki sebagai ahli warisan yang tinggal dirumah tersebut dan dimanfaatkan untuk keperluan dalam

---

<sup>30</sup>Wawancara Dengan Bapak Imanuel Sailana Selaku Sejarawan Adat Kecamatan Pureman, Pada Tanggal 14 April 2024

keluarga saja. Jika ahli waris meninggal dunia maka harta warisan akan dialihkan kepada anak laki-lakinya sebagai penguasa dan pengguna harta warisan dari nenek moyang. atau dalam hal ini tidak ada peralihan harta warisan kepada anak perempuan. (Wawancara Bapak Imanuel Sailana, pada tanggal, 14 April, 2024).

Kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta waris menurut hukum adat di Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, setiap anak yang di lahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Akan tetapi disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam "Burgelijk Weboek" adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 juga merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan

yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan alat teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Anak luar kawin yang dapat diakui berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek*), yakni. "Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu di anak tersebut". Dan tidak termasuk kelompok anak Zinan dan anak sumbang. Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan disebut anak sah atau anak kandung.<sup>31</sup> Maka anak sah atau anak kandung adalah sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang melahirkannya.

Adapun anak luar kawin diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya baik dari ayah maupun ibunya.
2. Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya. Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah atau ibu kandungnya.

Bushar Muhammad berpendapat bahwa kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat di Jawa yang bersifat parental bahwa kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang

---

<sup>31</sup>Ellyn Dwi Poespitasi, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cetakan Perama, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 65.

anak yang belum dewasa tidak hanya pada ayah anak tersebut, akan tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya. Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung, 3 September 1958 Reg. Nomor 216 K/SIP/ 1958.<sup>32</sup>

Soepomo juga berpendapat bahwa kedudukan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, menurut hukum adat waris Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak.<sup>33</sup>

Menurut Leonardus Mautoring, sebagai Responden dari masalah anak luar dari keluarga "langkuru", menjelaskan bahwa pada masyarakat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur tunduk pada sistem adat Patrilineal yaitu sistem kewarisan menurut garis keturunan Bapak/Ayah atau lebih khususnya lagi, dalam hal sistem kewarisan dimana kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dari pada anak Perempuan.<sup>34</sup>

Masyarakat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, dilatar belakangi dari bentuk perkawinan kawin keluar atau pihak Perempuan (*Marai katan*) datang ke rumah laki-

---

<sup>32</sup>Bushar Muhammad, 2001, *Hukum Adat*, Penerbit. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.85.

<sup>33</sup>Soepomo, 2016, *Hukum Adat*, Penerbit. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.85.

<sup>34</sup>Wawancara Dengan Bapak Leonardus Mautoring Selaku Kepala Desa Langkuru, Pada Tanggal 14 April 2024

laki sebagai Suaminya untuk tinggal bersama dengan Suami dan keluarga Suaminya. Dalam hal ini kedudukan anak luar kawin jika anak laki-laki menikahi istrinya maka harta warisan yang dimilikinya tidak boleh dialihkan kepada istrinya, dalam hal ini semua harta warisan tetap dipegang oleh laki-laki sebagai penguasa dan pengguna harta warisan dari ayahnya dan anak luar kawin akan di asuh oleh kakek dan neneknya sebagai pengganti orang tuanya supaya anak luar dapat akte lahir dan kartu keluarga lewat kakek dan neneknya tersebut. (Wawancara dengan bapak Leonardus Mautoring, pada tanggal,14 April,2024).

Menurut Leonardus Mautoring, kedudukan anak luar kawin di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini kedudukan anak Perempuan, tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya karena menganut sistem Patrilineal, akan tetapi anak Perempuan boleh meminta sebagian harta warisan dari Bapaknya dan keluarga Bapaknya sebagai 'Hibah' atau dalam istilah adat "*Moring*" untuk di pakai, namun tidak boleh diatasnamakan karena Hibah atau "*Moring*" diberikan secara Cuma-Cuma atau bersifat sementara saja. Sehingga adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam suatu keluarga. Hibah "*Moring*" merupakan perbuatan sepihak dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa ada hubungan timbal balik, pemberian yang dilakukan

secara Cuma-Cuma atau bersifat sementara. (Wawancara dengan Bapak 'Leonardus Mautoring, pada tanggal 12 April 2024).

**4.2. Proses pembagian hak warisan terhadap anak luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.**

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/ kekeluargaan di Indonesia.

Masyarakat adat Desa Langkuru menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Langkuru menarik keturunan dari jalur bapak ke atas sampai *dun tan* artinya yang dipercayai sebagai nenek moyang masyarakat adat Langkuru. Pengaruh dari sistem kekerabatan patrilineal adat Langkuru ini di antaranya adalah ketika seorang perempuan menikah maka perempuan/istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu. Praktek pembagian harta waris Desa Langkuru merupakan suatu perbuatan yang diulang ulang sehingga praktek pembagian harta waris masyarakat Langkuru. Praktek pembagian harta waris adat hanya berlaku pada masyarakat Desa Langkuru, dengan kata lain praktek pembagian ini tidak berlaku untuk selain masyarakat Desa Langkuru. Sehingga

spraktek pembagian ini masuk dalam kategori ‘yang bersifat khusus. Sistem ini terdapat pada aspek siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Dalam hukum adat Desa Langkuru yang berhak menjadi ahli waris adalah yang memiliki keterikatan hubungan dengan Pewaris atau hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris golongan ini misalnya anak laki laki dan perempuan, ayah, ibu, saudara, cucu dan lain sebagainya. Adapun ahli waris sebabnya adalah ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan itu adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan darah.

Aspek yang lainnya yang menjadi pertentangan adalah terdapat pada waktu pembagian harta waris. Dalam hukum adat Desa Langkuru pembagian harta waris dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Artinya ketika pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup bukan disebut harta warisan tapi bisa jadi dalam bentuk lainnya, seperti hibah atau *tosain tobuh togali*/sedekah. Sedangkan dalam praktek pembagian harta waris masyarakat Desa Langkuru atau waris adat dilakukan ketika pewaris sudah meninggal.

Praktek pembagian harta warisan Masyarakat Desa Langkuru bukan hanya yang menjadikan anak laki laki kandung saja sebagai ahli waris, tetapi apabila dalam keturunan tidak ada anak laki – laki

dalam keluarga yang meneruskan pewarisan maka, keluarga sepakat mengadopsi anak laki laki yang bukan anak kandung, bisa saja anak dari kaka, adik yang ada hubungan keluarga sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan karena adanya tanggung jawab dan beban sosial dalam kehidupan. Anak tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kedudukan ayahnya yang sudah tua atau wafat sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab mengurus serta memelihara saudara saudara kandungnya yang belum dewasa sampai dapat hidup mandiri. Sehingga anak laki laki dianggap lebih berhak untuk mendapatkan harta waris. Anak perempuan dalam Desa Langkuru tidak dianggap sebagai ahli waris dengan alasan karena tidak ada tanggung jawab yang dipikul seperti halnya anak laki laki. Sedangkan anak perempuan tetap dianggap sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan harta waris, walaupun mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  daripada anak laki laki. Sedangkan dalam hukum waris adat Desa Langkuru anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. kecuali pemberian pada saat menikah mengiuti suaminya. Anak perempuan mendapatkan hak seperti *dun (marai go)*, artinya pemberian oleh keluarga sebagai hibah, akan tetapi khusus pemberian hak *dun marai go* itu sendiri harus dengan alasan alasan tertentu misalnya anak perempuan yang sudah menikah belum mapan secara ekonomi dan lain lain. Ketika anak perempuan yang sudah menikah sudah mapan

secara ekonomi atau suaminya berasal dari keluarga yang berada maka secara otomatis anak perempuan tidak mendapatkan hak ini. Dengan perbandingan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa walaupun anak perempuan mendapatkan hak-hak diluar harta waris seperti *dun (marai go)*. tetap saja sistem pembagian ini tidak memberikan keadilan dan maslahat kepada anak perempuan. Bahkan berpotensi menimbulkan masalah antara sesama anak dalam keluarga.

Praktek pembagian harta waris menurut hukum adat Desa Langkuru berlaku secara umum bagi setiap warga masyarakat Langkuru. Praktek pembagian ini berlaku untuk seluruh warga masyarakat Langkuru. Tidak ada perbedaan antara kepala suku dan masyarakat biasa, semuanya berlaku susai hukum adat yang ada. Secara tekstual pembagian harta waris versi hukum adat Langkuru dan hukum Nasional terlihat kontradiktif. Pertentangan ini terdapat pada siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan dalam hal waktu pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak mendapatkan warisan atau yang melanjutkan warisan keluarga adalah anak laki- laki kandung yang sah dalam pernikahan, sedangkan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Desa Langkuru adalah anak laki – laki yang bukan dari anak kandung atau anak yang sah dalam sebuah perkawinan berhak mendapatkan hak waris sebagai pewaris.

Sistem pembagian hak waris ini di sepakati bersama dan di saksikan oleh pihak pemerintah, kepala suku adat, dan masyarakat setempat dalam upacara penetapan hak waris di (*muro suai*) atau gudang adat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa anak luar kawin menurut hukum Adat Di Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dapat dilakukan dengan cara perdamaian adat, biasanya diselesaikan di Gudang Adat (*Kaminta*) karena Gudang Adat (*Kaminta*) sebagai tempat perdamaian masalah adat sejak dulu hingga sampai sekarang dan dalam penyelesaian anak luar masyarakat Desa Langkuru, juga tidak pernah harus mendapatkan putusan pengadilan karena pada dasarnya masyarakat Desa langkuru dapat mengatasinya dengan adanya kesepakatan bersama, baik kesepakatan bersama keluarga maupun kesepakatan bersama secara adat. Kemudian peran (pemuka adat, tokoh agama, kepala desa, kepala dusun) sebagai pemandu atau mengontrol proses penyelesaian sekaligus memutuskan masalah yang dialami masyarakat Desa Langkuru, sehingga bisa mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta warisan, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur, pada umumnya anak luar

kawin berhak dapat warisan yang dimiliki ayahnya dan keluarga ayahnya namun itu hanya berlaku pada anak laki-laki saja, karena menganut sistem adat Patrilineal dimana berdasarkan hukum adat turunan pertama kali yang dipercayakan menjaga gudang adat *Kaminta* adalah seorang laki laki yang sangat gagah dan baik, dan juga falsafah Adat Langkuru adalah busur dan panah (*Mura Kapung*) sehingga kedudukan lebih tinggi jatuh ke tangan anak laki-laki. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayah dan keluarga ayahnya karena Pamali.

Anak perempuan diperintahkan oleh orang tuanya untuk kawin keluar sehingga hak warisnya dicabut. Namun anak perempuan diberikan kepercayaan (*moring*) misalnya mengelola perkebunan milik ayahnya dan keluarganya ayahnya bersifat sementara dan tidak boleh di atasnamakan oleh anak perempuan. Kemudian anak luar kawin akan diasuh kembali oleh Kakek dan neneknya sebagai pengganti orang tuanya. Kakek dan neneknya wajib membuatkan akta kelahiran, dan kartu keluarga supaya kedudukan anak tersebut jelas secara hukum untuk mendapatkan harta warisan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, adapun hal-hal yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu suatu kebijakan dari Pemuka Adat dan Tokoh Agama bekerja sama dengan pemerintah Desa untuk mensosialisasikan kembali penyelesaian anak luar kawin menurut hukum adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, untuk menginformasikan kepada generasi yang belum memahami dengan baik, sehingga mengurangi tingkat kelahiran anak diluar perkawinan tidak sah yang pernah terjadi pada masyarakat Desa Langkuru.
2. Agar bentuk aturan tertulis yang dirancang khusus mengenai proses penyelesaian anak luar kawin menurut hukum adat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur seperti hal yang sama dengan aturan Desa Adat Bali yang disebut Awig-Awig, sehingga jelas dan tidak menimbulkan permasalahan baru pada sistem pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi perselisihan antara ahli waris karena dalam pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur terdapat adanya keistimewaan antara kedudukan anak laki-

laki dan anak perempuan dimana yang mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki karena menganut sistem Patrilineal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andy, J, Hartanto, 2015, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar*. Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga dan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin*. Pasca Putusan MK tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Diponegoro, Wingnyo Soerojo, 2001. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit. Haji Masang, Jakarta.
- Frans, Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Penerbit, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2011. *Hukum Waris Adat*, Penerbit. PT. Citra Adytia Bakti. Bandung.
- Hamidjojo, Prawiro Soetojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Arilangga University Press, Surabaya
- Takhir Azhary, 2019, *Negara Hukum*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta
- Isnaeni, Moch, H 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet dan Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Muhamat, Buser. 2020. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Pramita, Jakarta.
- Muhardinata, Iman, 2019, *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim*. Jakarta.
- Natopuro, Hardjiti, 1998. "Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional", Majalah Hukum Nasional, Nomor 4, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 2021, *Hukum Waris*, PT. Raja Prasindo Prasada, Denpasar.
- Poespasari, Dwi Ellyne 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Penerbit, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R, Soekantso, 2021. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pusta Rakyat,
- Said, Sugiarto Umar, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Malang.

Saraswati, Rika, 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2017. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Soepomo, Raden, 1993. *Hukum Adat*, Penerbit. Prandya Pramita, Jakarta

Vollenhoven, van Cornelis, 2023. *Orientasi dalam HUKUM Adat Indonesia*, Jambatan Kerjasam dengan Inkultra Foundation Inc., Jakarta.

Wicaksono, Satrio, F. 2007. *Hukum Waris. Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta

Wulan, Sari, Dewi C, 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang- Undang hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## Lampiran Biodata Informasi

### **Pemerintah Desa (Kepala Desa)**

#### **a. Identitas Diri**

1. Nama : Leonardus Mautoring
2. Jabatan : Kepala Pemerintah Desa
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Kepala Desa
5. Alamat : Kabong apa
6. Pendidikan Terakhir : SMA

### **Tokoh Agama**

#### **b. Identitas Diri**

7. Nama : Abraham Malesai
8. Jabatan : Tokoh Agama
9. Agama : Kristen
10. Pekerjaan : Pensiunan PNS
11. Alamat : Sumangpu
12. Pendidikan Terakhir : SMA

**Tokoh Sejarawan Adat****c. Identitas Diri**

13. Nama : Imanuel Sailana  
14. Jabatan : Tokoh Sejarawan adat  
15. Agama : Kristen  
16. Pekerjaan : Pensiunan Guru  
17. Alamat : Merendi  
18. Pendidikan Terakhir : SMA

**Tokoh Masyarakat****d. Identitas Diri**

19. Nama : Danparis Lasibey  
20. Jabatan : Pemuka adat /Kepala adat  
21. Agama : Kristen  
22. Pekerjaan : Tani  
23. Alamat : Saituk  
24. Pendidikan Terakhir : SMP